

**URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM**

OLEH:

AHMAD DAVID
21103070025

PEMBIMBING:

NILMAN GHOFUR, M.Sos.

**PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Hakim konstitusi, sebagai pemegang mandat kekuasaan tersebut, dituntut untuk menjaga integritas, imparialitas, serta profesionalisme. Namun demikian, beberapa kasus pelanggaran etik oleh hakim konstitusi seperti yang melibatkan Akil Mochtar, Patrialis Akbar, hingga Anwar Usman menegaskan pentingnya pengawasan yang kuat terhadap perilaku hakim konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan kasus. Analisis dilakukan menggunakan teori *living constitution* yang memandang bahwa konstitusi harus ditafsirkan secara dinamis mengikuti perubahan sosial, serta teori kelembagaan negara yang menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan dan akuntabilitas lembaga negara. Penelitian ini juga melakukan telaah pustaka terhadap berbagai literatur dan putusan pengadilan terkait, serta menelaah kasus-kasus pelanggaran etik hakim konstitusi di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat urgensi besar untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini didasarkan pada lima alasan utama: (1) lemahnya efektivitas pengawasan internal yang cenderung bersifat tertutup dan tidak objektif; (2) perlunya prinsip checks and balances yang merata antar cabang kekuasaan; (3) pentingnya memperkuat akuntabilitas lembaga yudikatif demi menjaga kepercayaan publik; (4) kesesuaian dengan semangat *living constitution* yang menuntut adaptasi kelembagaan terhadap tantangan kontemporer; dan (5) ketimpangan hukum yang terjadi akibat interpretasi sempit terhadap Pasal 24B UUD 1945. Penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap peraturan perundang-undangan, bahkan jika perlu amandemen konstitusi, agar Komisi Yudisial dapat berperan kembali dalam menjaga etika dan martabat hakim konstitusi. Dengan demikian, perluasan kewenangan Komisi Yudisial tidak hanya merupakan kebutuhan hukum, tetapi juga kebutuhan moral dan politik ketatanegaraan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, adil, dan dipercaya masyarakat. Ketidadaan pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi berpotensi menciptakan *super body* yang kebal kritik dan rawan penyimpangan.

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Hakim Konstitusi, Pengawasan, Mahkamah Konstitusi, Living Constitution, Kelembagaan Negara.

ABSTRACT

Constitutional judges, as the holders of this power mandate, are required to uphold integrity, impartiality, and professionalism. Nevertheless, several cases of ethical violations by constitutional judges, such as those involving Akil Mochtar, Patrialis Akbar, and Anwar Usman, underscore the importance of strong oversight over the behavior of constitutional judges.

The analysis is conducted using the living constitution theory which views that the constitution must be interpreted dynamically in accordance with social changes, as well as the state institutional theory that emphasizes the importance of checks and balances and accountability of state institutions. This research also conducts a literature review of various related literature and court decisions, as well as examines cases of ethical violations by constitutional judges in Indonesia.

The research findings indicate that there is a significant urgency to restore the role of the Judicial Commission as an external supervisor of constitutional court judges. This is based on five main reasons: (1) the weak effectiveness of internal supervision, which tends to be closed and non-objective; (2) the necessity for an equitable principle of checks and balances among branches of power; (3) the importance of strengthening the accountability of the judicial institution to maintain public trust; (4) the alignment with the spirit of the living constitution that demands institutional adaptation to contemporary challenges; and (5) the legal imbalance occurring due to a narrow interpretation of Article 24B of the 1945 Constitution. This research recommends a revision of the legislation, and if necessary, a constitutional amendment, so that the Judicial Commission can once again play a role in upholding the ethics and dignity of constitutional judges. Thus, the expansion of the authority of the Judicial Commission is not only a legal necessity but also a moral and political requirement of governance to realize a clean, fair, and trustworthy judicial system. The absence of external oversight over the judges of the Constitutional Court has the potential to create a super body that is immune to criticism and prone to deviations.

Keywords: *Judicial Commission, Constitutional Judges, Supervision, Constitutional Court, Living Constitution, State Institutions.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad David
NIM : 21103070025
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**"URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI"** adalah hasil penelitian/ karya pribadi,
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi
tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 10 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Ahmad David

NIM. 21103070025

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad David

NIM : 21103070025

Judul Skripsi : **Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim Konstitusi**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 9 Juni 2025

Pembimbing,

Nilman Ghafur, M.sos.

NIP. 199001252019031013

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-627/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD DAVID
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070025
Telah diujikan pada : Rabu, 11 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 685102a12c92a



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 6851007fe3e1a



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68510954e8fae



Yogyakarta, 11 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68511bc3dcfa2

MOTTO

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridha Allah SWT. Saya pesembahkan karya ilmiah sederhana ini kepada:

1. **Almh. Mamah**, Semoga bahagia selalu diberi kenyamanan disana.
2. **Ma Dad**, Selaku sponsor utama yang selalu menjadi bapak-bapak yang cukup keren.
3. **Ibu, As usual** selalu menjadi contoh dalam pendidikan yang selalu mau belajar walau hujan badai menerpa hehe.
4. **Adik-adikku**, Sonya & Jasmine semoga sehat dan semakin cerdas selalu.
5. **Kawan, kolega serta beberapa sahabat ku**, yang senantiasa menemani perjalanan dan berbagi hal-hal yang biasa aja tapi aganya akan menjadi memori-memori baik bagi *al-faqir* sendiri.
6. **Guru-guruku**, bersinar kau bagai cahaya yang selalu memberi penerangan.
7. **Joko Widodo sekeluarga**, yang memberi pencerahan hamba untuk menulis skripsi ini.
8. **Khalil Gibran**, cerpen-cerpen panjenenganipun menemani kulo dalam mengerjakan skripsi ini.
9. **Juga yang terakhir ABBA dan Bukowski**, lagu dan tulisan-tulisan mu memotivasi ku untuk hidup enak aja.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	__Ain	=	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	__el
م	Mim	M	__em
ن	Nun	N	__en
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عَدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta‘ Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	ā ditulis Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِ	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	---------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>
----	---------------------------	---------	-------------------

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
إِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل على بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul ***“URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN KOMISI YUDISAL DALAM MENGAWASI HAKIM KONSTITUSI”***, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama berkuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu. Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Nilman Ghofur M.Sos. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
5. Kepada Alm. mamah, Papah, Ibu, dan Adik saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap tindak tanduk saya hingga saya berada di titik ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu membantu dalam menyusun skripsi ini.
7. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

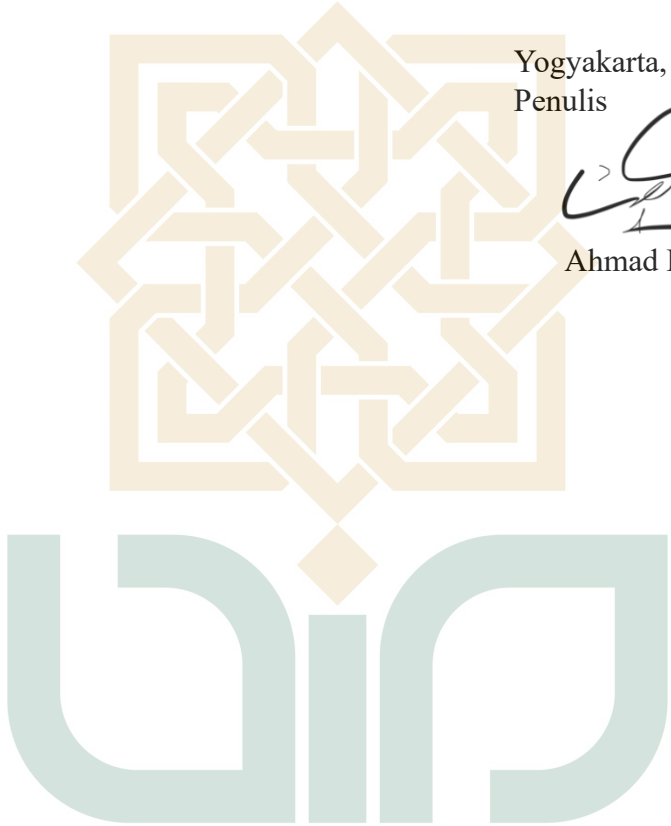
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Permintaan maaf sebanyak banyaknya juga tidak lupa penulis sampaikan atas kekurangan, Kesalahan dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam skripsi ini. Penulis akan menerima dengan senang hati jika ada masukan, baik berupa kritik maupun saran mengenai skripsi ini.

Yogyakarta, 10 Januari 2025

Penulis



Ahmad David



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KERANGKA TEORI.....	25
A. Living Constitution	25
B. Teori Kelembagaan Negara	30
BAB III GAMBARAN UMUM	38
A. Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim Konstitusi	38

B. Pengawasan Hakim Konstitusi	45
BAB IV ANALISIS URGENSI PENGAWASAN EKSTERNAL BAGI HAKIM	
KONSTITUSI	57
A. Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim Konstitusi Menurut Teori Living Constitution	57
B. Urgensi Perluasan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim Konstitusi berdasarkan Teori Kelembagaan Negara	64
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
Lampiran	76
1. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	76
2. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	78
CURICULUM VITAE	80

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyak sekali pendapat buruk mengenai sejauh mana hakim dapat bekerja secara objektif, dan apakah tertutup kemungkinan terjadi bahwa hakim yang dieksplanasikan sebagai “wakil Tuhan” serta tidak berpihak kecuali pada kebenaran tidak akan bias. Benarkah bahwa seorang hakim baik secara sadar maupun tidak, akan di pengaruhi sikap *prujudice* yang disebabkan oleh latar belakang sosial maupun politik dalam kehidupannya sendiri dalam memutus perkara yang mana dalam hal ini hakim diimpikan dapat bersikap objektif dan imparsial. Kedudukan hakim dalam kegiatan bernegara pada pokoknya bersifat sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadic (*triadic reletion*) antara negara (*state*), pasar (*market*), dan masyarakat madani (*civil society*), hakim haruslah berada ditengah.¹ Oleh karenanya, salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Bab IX UUD 1945 hasil Amandemen Ke-4, merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bab ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* cet. pertama (Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepeniteraan MK RI, 2006), XVII: hlm. 47.

bersifat independen, bertugas untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga peradilan bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk dari kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Dalam Pasal 24 dan 24A hingga 24C UUD 1945, hasil amandemen keempat mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas menangani perkara kasasi dan memiliki kewenangan dalam mengawasi jalannya peradilan di bawahnya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berfungsi menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.

Amandemen ini juga menambahkan Pasal 24B yang mengatur tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial diberi mandat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas etik bagi hakim, sehingga dapat memperkuat integritas peradilan di Indonesia. Hal ini mencerminkan semangat reformasi yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat peradilan. Guna menanggapi amanat UUD NRI 1945, Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat Undang-

Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memuat pemaparan wewenang, tugas serta teknis-teknis pengaturan lembaga tersebut.²

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial pada Pasal 1 ayat (1) angka 5 didefinisikan bahwa “Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi”. Lebih lanjut dari pada itu pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga & menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Hal ini memiliki implikasi bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh hakim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari ketentuan tersebut dapat dielaborasi menjadi enam poin yakni (i) Dari segi yang kedua, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Dari ketentuan ini dapat dielaborasi menjadi (i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; (iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku hakim. Dalam kata menjaga terkandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, sedangkan dalam kata menegakkan terdapat pengertian tindakan yang bersifat korektif. Karena itu,

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial” (2004), <https://jdih.komisiyudisial.go.id/frontend/detail/4/76>.

tiga kewenangan yang pertama bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan tiga yang kedua bersifat korektif.³

Namun demikian, dalam rumusan Pasal 13 huruf b rumusan salah satu kewenangan Komisi Yudisial tersebut diubah menjadi, "menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim." Jika dielaborasi, cakupannya menjadi jauh lebih sempit, yaitu hanya (i) menegakkan kehormatan hakim; (ii) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (iii) menjaga perilaku hakim. Dari sini dapat dikatakan bahwa pembentuk undang-undang dengan sengaja telah membatasi pengertian yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Hal yang bersifat preventif hanya dikaitkan dengan upaya menjaga perilaku hakim, sedangkan yang bersifat korektif hanya dikaitkan dengan upaya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Perbedaan ini tentu dapat saja dianalisis lebih mendalam dari segi gramatikal dan dari segi makna kata. Boleh jadi, apa yang dirumuskan dalam undang-undang memang benar. Akan tetapi, secara selintas saja sudah dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang dengan sengaja telah mengubah rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang dapat saja menimbulkan kontroversi tersendiri.⁴

Namun pada penelitian ini penulis bukan akan membahas terkait permasalahan hal tersebut, lebih dari itu penelitian ini akan membahas terkait pentingnya pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Cetakan Pertama (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 195.

005/PUU-IV/2006 termasuk putusan yang cukup kontroversial dalam lingkungan pemerhati hukum, yang mana memuat kesimpulan pendapat majelis berisikan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan namun pengertian hakim menurut pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga permohonan dikabulkan.⁵ Hal tersebut bermuatan ketentuan bahwa tujuan dibentuknya Komisi Yudisial ditujukan untuk mengawasi lembaga yang sebelumnya disebutkan dalam pasal 24A UUD NRI 1945 yaitu Mahkamah Agung, bukan ditujukan untuk Mahkamah Konstitusi dengan alasan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar tidak lagi terganggu akibat diperluasnya pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi dimaksud pada pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Alhasil menyebabkan Komisi Yudisial yang awalnya memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim yang ada dalam lingkup kekuasaan kehakiman sebagaimana termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 hingga terjadi perubahan saat ini hanya menjadi *external auditor* bagi hakim dalam lingkup Mahkamah Agung.

Ketidakselarasan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang tercermin dari beberapa kasus mulai kasus Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp10 miliar karena menerima hadiah terkait pengurusan 10 sengketa pemilihan

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006" (2006), hlm. 199.

kepala daerah di MK dan tindak pidana pencucian uang. Mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar divonis delapan tahun penjara karena terbukti menerima suap 10 ribu dolar AS dan Rp4,043 juta. Sampai yang terbaru pada tahun 2023 telah ternodai oleh mantan ketua hakim pada saat itu yakni Anwar Usman, yang berakhir pada pengadilan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang pada amar putusannya memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan;⁶ Dari gonjang-ganjingnya dunia hukum di Republik ini maka daripada demikian penulis mencoba untuk meneliti pentingnya pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi demi mengembalikan marwah lembaga Mahkamah Konstitusi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis singkat diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana urgensi perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi berdasarkan teori *living constitution*?
2. Bagaimana urgensi perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi berdasarkan teori kelembagaan negara?

⁶ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023," *Putusan*, 2023, hlm 383.

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

- a. Tujuan Deskriptif: Memahami dan mendeskripsikan urgensi pengawasan hakim konstitusi di Indonesia.
- b. Tujuan Eksplanatif: Menjelaskan urgensi perluasan wewenang Komisi Yudikatif untuk mengawasi hakim konstitusi, serta menghemat pembiayaan tanpa membuat lembaga “independen” baru yang kurang manfaat.
- c. Tujuan Evaluatif: Guna mengevaluasi kesalahan Presiden Joko Widodo yang telah merusak konstitusi dengan menghalalkan nepotisme melalui Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk perkembangan ilmu hukum tata negara pada umumnya, serta memberikan sumbangan pemikiran, dan lebih khusus mengenai pentingnya pengawasan hakim konstitusi dalam pelaksanaan peradilan demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan kepada :

1. Kalangan akademis guna menambah wawasan praktis dalam khasanah ke-Bangsaan khususnya dalam bidang hukum tata negara yang menyangkut tentang pentingnya pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Masyarakat umum yang tertarik untuk mengetahui serta memahami isu ini secara lebih mendalam dan berkontribusi untuk mengubah kebijakan melalui gerakan-gerakan akar rumput.
- c. Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu program studi hukum tata negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian kompilasi hasil dari menelaah atau menganalisis serta merangkum sumber-sumber ilmiah terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Hal ini dirasa sangat penting untuk sebuah penelitian guna mengetahui sejauh mana tema tersebut telah dianalisis serta untuk menunjang dan memberikan kerangka teoritis atau landasan untuk penelitian yang akan dilakukan. Maka dari itu, untuk menghindari adanya plagiasi, perlu untuk mengetahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya penulis akan memparkan beberapa karya ilmiah yang dianggap relevan dengan topik yang akan dibahas.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ani Sofiyatin dengan judul “Perbandingan Pengawasan antara Komisi Yudisial dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi”. Secara garis besar, skripsi ini membahas mengenai analisis perbandingan pengawasan antara Komisi Yudisial dengan Majelis Kehormatan

Mahkamah Konstitusi, yang menggunakan teori pengawasan dan teori lembaga negara sebagai pisau analisisnya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dengan dikeluarkannya Putusan MK Nomor 005/PUU/IV-2006 maka tidak ada lagi lembaga eksternal yang mengawasi hakim konstitusi. Pengawasan hakim konstitusi kini diawasi secara internal oleh MKMK. Meniadakan pengawasan secara eksternal ini terkesan tidak sejalan dengan prinsip clean government dan good governance, sehingga merupakan suatu langkah mundur dalam membangun puncak lembaga peradilan. Regulasi terkait MKMK ini diatur dalam PMK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK.⁷

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nazil Ardhani dengan judul “Pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman”. Penelitian ini membahas tentang konsep, serta mekanisme pengawasan kekuasaan kehakiman khususnya hakim mahkamah konstitusi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pengawasan internal hakim konstitusi belum efektif, dilihat dari teori pengawasan yakni pengawasan internal badan peradilan yang pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu adanya semangat membela korps dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pimpinan badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. Nazil juga menyarankan pengawasan

⁷ Ani Sofiyatin, “Perbandingan Pengawasan antara Komisi Yudisial dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* (2014), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.35>.

terhadap Hakim Konstitusi untuk lebih dipertegas dan di perkuat dengan menghadirkan pengawasan eksternal.⁸

Ketiga, artikel jurnal yang dengan judul “Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang berdasarkan Kekuasaan Kehakiman menurut UUD NRI 1945” ditulis oleh Mery Rosana Lisbeth R dan Armunanto Hutahean. Dalam artikel ini mengkaji mengenai perlu adanya pengawasan eksternal untuk mahkamah konstitusi, dibuktikan dengan beberapa pelanggaran etik yang dilakukan oleh beberapa hakim Mahkamah Konstitusi pasca putusan Putusan MK No. 005/PUU-XII/2006 yang membatasi Komisi Yudisial dalam menjalankan amanat UUD NRI 1945. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yakni perlu dirumuskan sistem pengawasan Eksternal KY hanya pada kode etik perilaku hakim konstitusi dan dapat melakukan pencarian fakta sehingga pelaksanaan kerjanya tidak pasif.⁹

Keempat, Skripsi dengan judul “Eksistensi Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023)” yang ditulis oleh Pocut Nur Rizma Sabina. Dalam Skripsinya Sabina membahas mengenai eksistensi pengawasan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi, kemudian kewenangan Komisi Yudisial dalam keanggotaan Pengawasan terhadap Hakim Mahkamah

⁸ Nazil Ardhani, “Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman,” *Program Study Hukum Tata Negara* (Fakultas Syari’ah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021).

⁹ Mery R.L Sibarani dan Armunanto Hutahean, “Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman menurut UUD NRI 1945,” *Honeste Vivere* 34, no. 1 (2024): 120–36, <https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.308>.

Konstitusi menurut PMK No.1/2023, serta Perbandingan PMK No.2/2014 dengan PMK No.1/2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Adapun temuan dari penelitian ini yaitu eksistensi Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi tidak eksis dikarenakan tidak terjadi checks and balance dalam pengawasan hakim mahkamah konstitusi karena dikeluarkannya komisi yudisial sebagai keanggotaan MKMK.¹⁰

Kelima, “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023)” adalah judul jurnal yang ditulis oleh Edo Maranata Tambunan, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali dan Dwi Mei Roito Sianturi. Berisikan tentang analisis bagaimana etika hakim diterapkan dalam putusan tersebut dan sejauh mana dampaknya terhadap integritas dan akuntabilitas peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika hakim memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan publik dan menjamin putusan Mahkamah Konstitusi yang adil dan objektif. Selain itu, pelanggaran etik dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menghambat proses peradilan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan etika hakim untuk menjaga integritas dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi.¹¹

Keenam, Dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah

¹⁰ Pocut Nur Rizma Sabini, “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023),” 2023.

¹¹ Edo Maranata Tambunan et al., “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023),” *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.

Konstitusi 005/PUU-IV/2006” buah tangan dari Muhammad Hasan Basri. Dalam jurnal ini dibahas terkait dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Komisi Yudisial dalam pengawasan etik hakim. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa: pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal-pasal pengawasan Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat telah memperlemah kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan secara eksternal lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak termasuk yang diawasi oleh Komisi Yudisial, sesungguhnya tidak tepat karena hakim konstitusi juga hakim yang perlu diawasi perilakunya oleh lembaga pengawas eksternal supaya tidak terjadi disparitas pengawasan oleh Komisi Yudisial terhadap pelaku kekuasaan kehakiman. Ketiga, adanya urgensi untuk pengawasan satu atap oleh Komisi Yudisial terhadap kekuasaan kehakiman baik itu hakim di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta hakim-hakim yang berada dibawah MA.¹²

Ketujuh, Al Amin Syayidin Ali Mustopa dalam jurnal yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia” menjelaskan sistem pengawasan hakim konstitusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memberikan analisis dari pelaksanaan sistem pengawasan yang diterapkan terhadap hakim konstitusi di Indonesia selama berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa

¹² Muhammad Hasan Basri, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, No.3(2021):520–37, <https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art7>.

sistem pengawasan terhadap hakim konstitusi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem pengawasan internal yang ditegakkan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan mahkamah konstitusi. Kemudian, terkait pelaksanaan dari sistem pengawasan internal tersebut maka penegakan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim konstitusi dapat dibagi menjadi tiga periode dengan lembaga pengawas dan mekanisme penegakan sesuai peraturan mahkamah konstitusi yang berlaku pada saat itu.¹³

Dengan demikian terkait literatur-literatur yang sudah disebutkan di atas maka terdapat suatu perbedaan mendasar terhadap penelitian ini. Perbedaan tersebut yaitu mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori *living constitution*. Selain itu, penelitian ini pun akan lebih menyorot pada kasus pelanggaran etik teraktual yang dilakukan oleh anwar usman sebagai mantan hakim konstitusi. Oleh karenanya dalam penelitian ini memiliki fokus pada pengawasan hakim konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Selain itu objek dalam penelitian ini adalah Komisi Yudisial beserta kewangannya sebagai *external auditor*.

E. Kerangka Teoritik

1. *Living Constitution*

Teori *Living Constitution* adalah teori hukum yang memandang konstitusi sebagai dokumen hidup (*living document*), yang mampu beradaptasi dengan perubahan

¹³ Al Amin Syayidin Ali Mustopa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia," *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i2.1209>.

zaman, nilai-nilai sosial, serta kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, *Living Constitution* adalah gagasan bahwa makna konstitusi tidak bersifat tetap, melainkan berkembang melalui interpretasi yang dinamis sesuai perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini bertolak belakang dengan teori *Originalism*, yang menekankan pentingnya memahami konstitusi berdasarkan maksud asli para pembentuknya pada saat konstitusi itu dirumuskan. Sebagai teori yang dinamis, *Living Constitution* mengakui bahwa hukum, khususnya konstitusi, tidak dapat bersifat statis karena harus relevan dengan realitas kontemporer.

Dalam teori ini, konstitusi dianggap tidak hanya sebagai teks formal, melainkan sebagai dokumen yang memiliki fleksibilitas untuk berkembang bersama masyarakat. Gagasan ini terutama diusung oleh para pemikir seperti David A. Strauss, yang dalam bukunya *The Living Constitution* menjelaskan “A “living constitution” is one that evolves, changes over time, and adapts to new circumstances, without being formally amended.” bahwa perkembangan hukum tidak hanya ditentukan oleh apa yang tertulis dalam konstitusi, tetapi juga oleh praktik hukum yang berulang dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Strauss menekankan bahwa perubahan sosial, ekonomi, dan politik memerlukan interpretasi konstitusi yang sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁴ Teori ini memiliki dasar filosofis yang kuat dalam pemikiran hukum progresif, seperti yang dirumuskan oleh Roscoe Pound dalam karyanya *Interpretations of Legal History*. Pound menguraikan bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial yang

¹⁴David A. Strauss, *The Living Constitution* cet. pertama (New York : Oxford University Press, 2010), xviii, 150p.; 22cm:.

<https://archive.org/details/livingconstituti0000stra/page/80/mode/2up?view=theater>

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran penting sebagai agen perubahan, bukan sekadar penafsir teks hukum secara kaku. Hakim dalam sistem *Living Constitution* diharapkan mampu menafsirkan konstitusi berdasarkan nilai-nilai modern, dengan tetap mempertahankan prinsip dasar konstitusi. Lebih jauh, Bruce Ackerman dalam bukunya *We the People: Transformations* menjelaskan bahwa konstitusi adalah dokumen yang terus berkembang melalui proses dialog demokratis antara pemerintah dan masyarakat. Ackerman menekankan bahwa makna konstitusi tidak dapat dibatasi hanya pada niat pembentuknya, tetapi harus mencerminkan aspirasi rakyat dalam konteks sosial dan politik yang terus berubah.¹⁵

Pendekatan *Living Constitution* juga relevan dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi Indonesia sering menggunakan pendekatan ini dalam memutus perkara konstitusional. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfokus pada teks UUD 1945, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, HAM, dan perkembangan demokrasi yang ada di masyarakat. Sebagai ilustrasi, penerapan Pasal 28I UUD 1945 tentang hak asasi manusia menunjukkan bagaimana konstitusi dapat ditafsirkan secara dinamis untuk melindungi hak-hak warga negara dalam konteks modern.

Namun, teori *Living Constitution* juga menghadapi kritik. Salah satu kritik utamanya adalah potensi subjektivitas dalam interpretasi hakim, yang dapat dianggap melampaui batas kewenangannya. Kritikus juga berpendapat bahwa

¹⁵ Bruce Ackerman, *The Living Constitution: The Holmes Lectures*, vol. 120, no. 7, *Harvard Law Review* (May 2007): 1738–1757.

terlalu fleksibelnya penafsiran hukum dapat merusak kepastian hukum. Meski demikian, para pendukung teori ini berargumen bahwa fleksibilitas diperlukan untuk menjaga relevansi hukum dan menjawab tantangan-tantangan baru dalam masyarakat.

Sebagai kesimpulan, Kerangka teoritis *living constitution* adalah teori yang menawarkan kerangka kerja bagi hukum untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman. Melalui pendekatan ini, konstitusi tidak lagi dipandang sebagai dokumen statis, tetapi sebagai alat yang hidup dan berkembang untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat.

2. Teori kelembagaan negara

Teori kelembagaan negara merupakan cabang ilmu dalam kajian hukum tata negara yang berfokus pada pembentukan, struktur, fungsi, dan interaksi antar-lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Teori ini menjadi landasan dalam memahami bagaimana kekuasaan negara diorganisasi, diatur, dan diterapkan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam konstitusi. Di era modern, teori kelembagaan negara berkembang dengan menyesuaikan kebutuhan negara-negara demokratis yang semakin kompleks. Dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, teori kelembagaan negara memainkan peran penting dalam menegaskan prinsip-prinsip dasar seperti pemisahan kekuasaan, check and balances, serta kedaulatan rakyat.

Kerangka Teori Kelembagaan Negara berusaha menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga negara terbentuk, bertahan, dan memengaruhi kehidupan

manusia, baik secara individu maupun kolektif. Untuk mengatasi masalah, mereka mengadakan pertemuan dan sepakat menciptakan aturan bersama. Aturan ini lambat laun menjadi tradisi, dihormati oleh semua, dan diwariskan ke generasi berikutnya. Begitulah, sebuah institusi lahir dari kebutuhan untuk mengatur kehidupan bersama.¹⁶ Namun, institusi tidak hanya terbentuk karena kebutuhan praktis. Ada nilai-nilai dan keyakinan yang melandasi keberadaannya. Teori kelembagaan normatif menjelaskan bahwa lembaga bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi juga mencerminkan norma dan budaya masyarakatnya. Misalnya, sebuah pengadilan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga memperlihatkan keyakinan masyarakat tentang keadilan.¹⁷

Seiring berjalannya waktu, institusi menjadi lebih kompleks. Mereka berkembang tidak hanya karena kebutuhan praktis, tetapi juga karena tekanan sejarah dan lingkungan. Teori kelembagaan historis menekankan bahwa keputusan yang diambil di masa lalu membentuk jalur yang sulit diubah di masa depan. Misalnya, sistem hukum di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh warisan kolonial Belanda, yang hingga kini masih terasa dalam praktik hukum.¹⁸

Namun, institusi tidak selalu bergerak secara organik. Ada kalanya aktor-aktor rasional sengaja merancang institusi untuk mencapai tujuan tertentu. Teori kelembagaan rasional menyoroti bagaimana individu atau kelompok menggunakan institusi untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Contohnya adalah bagaimana

¹⁶ North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*. Cambridge University Press.

¹⁷ Scott, W. R. (2008). *Institutions and Organizations: Ideas and Interests*. Sage Publications.

¹⁸ Mahoney, J., & Thelen, K. (2010). *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge University Press.

pemerintah membentuk lembaga antikorupsi untuk membangun kepercayaan publik dan menarik investasi asing.¹⁹Di sisi lain, teori kelembagaan sosiologis mengingatkan kita bahwa institusi sering kali diciptakan berdasarkan konstruksi sosial, yaitu bagaimana masyarakat membayangkan dan memahami realitas. Sebuah universitas, misalnya, bukan hanya tempat belajar, tetapi juga simbol status sosial dan cita-cita.²⁰

Dalam narasi besar kehidupan manusia, institusi adalah panggung tempat cerita-cerita kehidupan dimainkan. Mereka memberikan struktur, arah, dan makna bagi tindakan individu dan kelompok. Institusi adalah cerminan dari harapan, ketakutan, dan aspirasi masyarakat. Dengan memahami teori kelembagaan, kita tidak hanya memahami bagaimana lembaga-lembaga ini bekerja, tetapi juga bagaimana mereka membentuk dunia yang kita tinggali.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang dimana suatu penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Penelitian pustaka ini berupa buku, jurnal, maupun jenis literatur tertulis lainnya

¹⁹ Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.

²⁰ Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). "Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony." *American Journal of Sociology*.

yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Yang diteliti berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan atau putusan hakim yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia secara mendalam dan holistik. Penelitian ini lebih berfokus pada makna, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian daripada angka atau data statistik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian yang dibahas. Selanjutnya data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Penelitian ini mendeskripsikan dan menelaah terkait kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi. Kemudian melihat sejarah praktiknya di Indonesia dan kemudian dianalisis menggunakan kerangka teori living constitution, dan lembaga negara.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan hukum berdasarkan konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pijakannya. Metode ini tidak hanya berfokus pada teks peraturan, tetapi juga mengeksplorasi nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma tersebut serta keterkaitannya dengan konsep-

konsep hukum yang digunakan. Dengan pendekatan ini, peneliti berupaya memahami sejauh mana norma dalam suatu perundang-undangan sesuai dengan esensi atau “ruh” dari konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan ini berangkat dari pemikiran, pandangan, dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Doktrin-doktrin tersebut memberikan kerangka teori dan pemahaman yang lebih mendalam tentang ide-ide hukum. Oleh karena itu, pendekatan konseptual menjadi penting dalam penelitian hukum, karena melalui pemahaman yang mendalam terhadap doktrin dan pandangan tersebut, peneliti dapat membangun argumentasi hukum yang kuat untuk menyelesaikan isu-isu hukum yang dihadapi.

Selain itu, pendekatan konseptual juga memberikan kejelasan terhadap berbagai gagasan hukum dengan menjelaskan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya membantu dalam menganalisis norma hukum, tetapi juga memperkaya perspektif hukum dengan memadukan teori dan praktik untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan relevan.

Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami nilai-nilai sejarah yang melatarbelakangi dan memengaruhi kandungan suatu peraturan perundang-undangan. Metode ini sering digunakan untuk menggali hubungan antara sejarah dan topik yang menjadi fokus penelitian hukum. Peneliti yang menggunakan pendekatan ini biasanya tidak hanya mencari kebenaran yang

bersifat dogmatik, tetapi juga menggali kebenaran historis yang terkandung dalam peraturan tersebut.

Pendekatan historis dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang filosofi di balik aturan hukum dari masa ke masa, termasuk perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam filosofi tersebut. Dengan menelaah latar belakang sejarah dan evolusi pengaturan suatu isu hukum, pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai konteks dan dinamika pembentukan aturan hukum. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami asal-usul serta perkembangan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut.

Pendekatan selanjutnya menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif di mana peneliti berupaya membangun argumentasi hukum berdasarkan kasus-kasus konkret yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini berfokus pada kasus atau peristiwa hukum yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Tujuan utamanya adalah menemukan kebenaran serta solusi terbaik bagi permasalahan hukum yang terjadi, dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang menjadi objek telaah umumnya adalah perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Fokus utama dalam analisis adalah pada pertimbangan hakim yang melandasi putusan tersebut.

Pertimbangan-pertimbangan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk membangun argumentasi dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun sekunder. Yakni buku yang relevan, jurnal, berita dan peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai urgensi Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi.

5. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa bahan primer, sekunder dan tersier yaitu :

- a. Bahan primer, yakni bahan data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 005/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 56/PUU-XX/2022, serta catatan resmi atau risalah yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan Sekunder, yakni bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan primer, dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel dan skripsi.
- c. Bahan Tersier, yakni bahan lain yang di luar keilmuan hukum untuk membantu peneliti mendapatkan wawasan pengetahuan. Seperti: kamus besar bahasa

Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, berita, atau perkuliahan. Tentu saja semua bahan tersebut yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tahap yaitu, pertama mengidentifikasi data secara sistematis dengan membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis, yakni peraturan terkait mekanisme pengawasan external (*external auditor*) untuk hakim konstitusi, setelah itu, buku, jurnal, hingga bahan lain yang terkait dengan topik penelitian skripsi ini. Sehingga dapat dengan mudah untuk menginterpretasikan dan dianalisis sesuai permasalahan dengan berdasarkan kerangka teori *living constitution*, dan teori kelembagaan. Kedua menyusun dan penyederhanaan data berdasarkan hasil pengkajian, dengan menentukan hal-hal pokok. Sehingga, peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian secara jelas agar dapat disusun dalam kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini memiliki sistematika yang terbagi ke dalam beberapa bab dan mengandung sub-sub tersendiri di dalam bab tersebut. Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian dari pendahuluan yang berisi sub-bab bahasan berupa: *Latar belakang* masalah yang memuat berbagai alasan dari masalah yang diteliti. *Rumusan masalah* yang merupakan penegasan terhadap materi dalam latar belakang. *Tujuan dan kegunaan penelitian*, berisi tujuan dan kegunaan dari penelitian. *Telaah pustaka* berisi mengenai penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dan bersinggungan dengan penelitian ini.

Kerangka teori, memaparkan kerangka berfikir yang akan digunakan dalam menganalisis masalah. *Metodologi penelitian* berisi penjelasan terkait jenis, sifat, pendekatan, dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang telah dan akan dikumpulkan. Terakhir *Sistematika pembahasan* yang berisi penyajian sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini,.

Bab kedua, berisi gambaran teoritis mengenai konsep *living constitution*, dan kelembagaan negara yang digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian ini. Terdapat juga sub-bab yang akan memperjelas secara detail agar mempermudah sebagai pisau analisis untuk bab selanjutnya.

Bab ketiga, berisi penjelasan berkaitan dengan pengawasan eksternal (*external auditor*) bagi hakim konstitusi. Terdapat pembahasan terkait mengenai tujuan dan risalah terbentuknya Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan yudisial yang peruntukannya sebagai *external auditor* bagi lembaga-lembaga peradilan di Indonesia.

Bab keempat, merupakan pembahasan penulis mengenai analisis perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan tanggapan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1.) Kasus etik membuktikan lemahnya sistem yang ada. Kasus-kasus pelanggaran etik oleh hakim konstitusi (Akil Mochtar, Patrialis Akbar, Anwar Usman) menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal tidak cukup dalam mencegah pelanggaran. Hal ini memperkuat urgensi kehadiran pengawasan eksternal. Terjadi kekosongan pengawasan eksternal pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006. Komisi Yudisial tidak lagi berwenang mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan kekosongan dalam pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi, yang berpotensi melemahkan prinsip akuntabilitas dan membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks teori *Living Constitution*, pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan zaman dan bukan sebagai bentuk intervensi terhadap independensi hakim. Justru, ini adalah upaya untuk memperkuat integritas lembaga yudisial.

2.) Internalisasi pengawasan dinilai tidak efektif. Mekanisme pengawasan internal melalui Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak memadai karena berpotensi konflik kepentingan, lemahnya independensi, dan keterbatasan sumber daya. Hal ini diperparah dengan semangat *esprit de corps* dalam lembaga Mahkamah Konstitusi yang bisa menghalangi penjatuhan sanksi yang objektif. Pengawasan eksternal tidak mengancam independensi. Diperlukan

Revisi Regulasi agar Komisi Yudisial dapat kembali menjalankan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Mahkamah Konstitusi atau bahkan amandemen UUD 1945 guna menghapus ketentuan yang membatasi peran Komisi Yudisial sebagai *external auditor*. Pentingnya prinsip *Checks and Balances* untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan bersih, prinsip saling mengawasi (*checks and balances*) harus ditegakkan, termasuk melalui pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi oleh lembaga independen seperti Komisi Yudisial. Kesimpulan ini menekankan bahwa perluasan kembali kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim konstitusi merupakan suatu keniscayaan untuk menjaga marwah, integritas, dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan analisis di atas, adapun beberapa rekomendasi untuk memperkuat pengawasan hakim konstitusi adalah:

1. Revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi perlu untuk mengatur pengawasan eksternal yang bersifat preventif, demi menjaga independensi sekaligus meningkatkan akuntabilitas.
2. Konsolidasi kelembagaan dengan mengintegrasikan pengawasan etik dalam satu badan peradilan etik, untuk mengawasi semua penyelenggara negara, termasuk hakim Mahkamah Konstitusi.

Kasus pelanggaran etik oleh Anwar Usman menunjukkan urgensi pengawasan eksternal untuk menjaga integritas Mahkamah Konstitusi. Tanpa pengawasan eksternal, independensi Mahkamah Konstitusi rentan disalahgunakan, dan akuntabilitasnya melemah, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Teori kelembagaan menekankan pentingnya *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sementara teori *living constitution* mendukung pengawasan eksternal sebagai respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan etika modern. Pengawasan eksternal yang dirancang dengan baik akan memastikan Mahkamah Konstitusi tetap menjadi lembaga yudikatif yang independen, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

Serta saran untuk penelitian selanjutnya yaitu melengkapi serta memperhatikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh lembaga negara terkait. Lebih lanjut terkait pembahasan perluasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi Mahkamah Konstitusi saya sarankan untuk meneliti bagaimana mekanisme mengubah hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga terdapat pelanggaran berat didalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur‘an/_Ulum al-Qur‘an

Hadis/_Ulum al- Hadis

Peraturan Perundang-undangan & Putusan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Putusan & Peraturan Lembaga Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 005/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 56/PUU-XX/2022

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 2 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 1 Tahun 2023

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No: 01/MKMK-SPL/II/2017

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No: 2/MKMK/L/11/2023

Skripsi

Agustin, Dwi Meilina. “Perbandingan Pengawasan Hakim Oleh Komisi Yudisial Di Indonesia Dengan Singapura,” *Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (IAIN) Salatiga*, 2023.

Ardhani, Nazil. "Pengawasan Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan Kehakiman." *Program Study Hukum Tata Negara*. Fakultas Syari'ah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021.

Mukarromah, Naafi'atul. "Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Sofiyatin, Ani. "Perbandingan Pengawasan antara Komisi Yudisial dengan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi," Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024.

Hidayatullah, Amin Rois. *Konsep Etika Perspektif Al-Ghazali dan Arthur Schopenhauer*. Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Buku dan Jurnal

Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Cetakan Pertama. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Elza Faiz dkk. *Risalah Komisi Yudisial (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang)*. Sekjend Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.

Hasan Basri, Muhammad. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Komisi

- Yudisial Dalam Pengawasan Etik Hakim : Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-IV/2006.” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 520–37.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art7>.
- Mustopa, Al Amin Syayidin Ali. “Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 2, no. 2 (2022).
<https://doi.org/10.7454/jkd.v2i2.1209>.
- Sibarani, Mery R.L, and Armunanto Hutahean. “Urgensi Pengawasan Eksternal Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD NRI 1945.” *Honeste Vivere* 34, no. 1 (2024): 120–36.
<https://doi.org/10.55809/hv.v34i1.308>.
- Tambunan, Edo Maranata, Rya Elita Br Sembiring, Frederick Gozali, and Dwi Mei Roito Sianturi. “Analisis Eksistensi Etika Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Peradilan Berintegritas Dan Akuntabel (Putusan MK No. 90/Puu-Xxi/2023).” *Iblam Law Review* 4, no. 2 (2024): 50–61.
<https://doi.org/10.52249/ilr.v4i2.406>.
- Nurmawati, Made, I Nengah Suantra, and Luh Gde Nurmawati M. Suantra I. N. and Astaryani L. G. (2017) ‘Hukum Kelembagaan Negara’ Fakultas Hukum UNUD p. 58. Available at: I.Astaryani. *Hukum Kelembagaan Negara. Fakultas Hukum UNUD*, 2017.
- Sabini, Pocut Nur Rizma. “Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi (Ditinjau Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023),” 2023.
- Surullaha, Intan, Beth Manullang, M Faiz Razki Perdana, and Aditya Thapsuandji.

“Pencabutan Kewenangan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi : Peninjauan Terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006” 4 (2024).

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017. “Laporan Tahunan 2017 DEMI INDONESIA UNTUK INDONESIA.” *Komisi Pemberantasan Korupsi*, 2018.

Strauss, David A. *The Living Constitution*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
<https://archive.org/details/livingconstitution0000stra/page/n7/mode/2up>.

Intan Surullaha et al., “Pencabutan Kewenangan Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi : Peninjauan Terhadap Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006” 4 (2024).

Sugiarto R., Bagus Cahya, dan Gede Marhaendra Wija Atmaja. “Original Intent Konstitusi sebagai Titik Acuan dalam Wewenang Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 2 (2021): 1–12.

Bruce Ackerman, *The Living Constitution: The Holmes Lectures*, vol. 120, no. 7, *Harvard Law Review* (May 2007): 1738–1757.

Howard Lee McBain, *The Living Constitution* (New York: Workers Education Bureau Press, INC., 1928).

Berita

"Jajak Pendapat 'Kompas': Wajah Lembaga yang Tercoreng Kasus." Kompas.com, 4 Mei 2015.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/05/04/15121611/Jajak.Pendapat.Kompas>.

Wajah.Lembaga.yang.Tercoreng.Kasus.